



PUTUSAN
Nomor 69 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. PUTRA DHARMA HARMOTEKNIK, Perseroan, berkedudukan di Jalan Jelita Utara Nomor 21B Rawamangun, Jakarta Timur, diwakili oleh Direktur Utama, IB. Putra Jandhana, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bobby Rahman, S.H., Advokat pada Bobby Rahman & Rekan beralamat di Jalan Citra Nomor 11 Depok Lama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2014;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

m e l a w a n

JUNAEDI, bertempat tinggal di Jalan Balanak III Nomor 12 Rt.012/07 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermawati Taslim, S.H., dan kawan para Advokat pada Taslim & Associates, beralamat di Graha Mustika Ratu, Lantai 7, Ruangan 717, Jalan Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2014;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja pada Tergugat tanggal 13 Juni 2005 dengan jabatan terakhir sebagai Operator Genset CPI Tambun Field, dengan gaji terakhir Rp5.006.000,00 (lima juta enam ribu rupiah) (per-Oktober 2013);
2. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013 Penggugat mendapat teguran keras dari Tergugat dengan dalih kesalahan berat berupa merencanakan / menghasut / mengajak karyawan lain untuk mogok kerja, juga dituduh mencemarkan nama baik Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2013 Penggugat memberi tanggapan sebagai pembelaan diri, karena Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan hal-hal yang dituduhkan pada surat teguran keras Tergugat;
4. Bahwa tanggal 30 oktober 2013 melalui surat keputusan direksi Nomor 237/DIR.PDH/ISO/X/2013, Tergugat menerbitkan keputusan pemutusan hubungan kerja atas Penggugat dengan alasan Penggugat telah melakukan pelanggaran kode etik yang berat dan bisa mencoreng nama baik Tergugat di mata klien;
5. Bahwa untuk mendapat keadilan dan kepastian hukum maka pada tanggal 5 Desember 2013 melalui kuasanya Penggugat mengadukan PHK sepihak tersebut kepada DISNAKERTRANS Jakarta Timur dengan 2 Opsi penyelesaian : Penggugat dipekerjakan kembali atau Penggugat di PHK sesuai dengan ketentuan Pasal 156 UU 13 Tahun 2003;
6. Bahwa selanjutnya dilakukan mediasi oleh DISNAKERTRANS Jakarta Timur, dan karena tidak tercapai kesepakatan maka pada tanggal 4 April 2014 diterbitkanlah anjuran Nomor 30/ANJ/IV/2014 yang intinya Tergugat dianjurkan membayar uang pesangon sebesar 2X Pasal 156 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 Ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon 2x 9 X Rp. 5.006.000	Rp 90.108.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp 15.018.000,00
	Rp105.126.000,00
Uang Pengganti Hak 15% x Rp105.126.000,00	<u>Rp 15.768.900,00</u>
Jumlah	Rp120.899.900,00
7. Bahwa sesungguhnya Anjuran tersebut di atas belum mencakup seluruh hak Penggugat dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak ini, karena selain yang telah dianjurkan, masih ada upah proses sebesar 5 (lima) bulan gaji X Rp5.006.000,00 = Rp25.030.000,00 (dua puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah) dan sisa cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur sebanyak 10 hari, setara dengan Rp2.275.455,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
8. Bahwa berdasarkan dalil yang diuraikan Penggugat, jelas dan terbukti bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Undang - undang Ketenagakerjaan, yakni dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan tidak bersedia memberikan apa yang menjadi hak Penggugat;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 69 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan Tergugat melanggar pasal 152 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan ketentuan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Pesangon dan Hak-hak Lainnya Penggugat berdasaeakan Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakrajaan, yang terdiri dari:

• Uang Pesangon 2 x 9 x Rp5.006.000,00	Rp 90.108.000,00
• Uang Penghargaan Masa Kerja	<u>Rp 15.018.000,00</u>
	Rp105.126.000,00
• Uang Pengganti Hak 15% x Rp105.126.000,00	<u>Rp 15.768.900,00</u>
	Rp120.899.900,00
• Upah proses sebesar 5 (lima) bulan gaji x 5.006.000,00	Rp 25.030.000,00
• Cuti tahunan yang belum diambil/belum gugur, 10 hari	<u>Rp 2.275.455,00</u>
Jumlah Keseluruhan	Rp148.205.355,00

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 140/PHI.G/2014/PN.JKT.PST. tanggal 6 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 152 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan "PUTUS" hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak, dan upah Penggugat selama proses PHK dan hak-hak lainnya yang seluruhnya sebesar Rp148.205.355,00 (seratus empat puluh delapan juta dua ratus lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebinya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 106/Srt.KAS/PHI/2014/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 November 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 3 Desember 2014, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) jo Pasal 152 ayat (1),(2), dan (3) UU Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada pokoknya menegaskan bahwa Pengusaha i.c Tergugat dengan alasan apapun hanya dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada pekerja i.c Penggugat setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kecuali PHK yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini, tetapi faktanya Tergugat terbukti telah melakukan PHK kepada Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2013 sebelum memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (bukti P-8 —T-8), sehingga implikasi hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum, dengan demikian petitum Penggugat angka (2) yang memohon kepada Majelis Hakim agar

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 69 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 152 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan haruslah dikabulkan;

Atas pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana hal tersebut diatas Kami selaku kuasa hukum Tergugat/Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan tersebut karena PT. PDH adalah perusahaan yang bergerak di bidang Oil dan gas dengan Status HIGH RISK dan telah memiliki sertifikat ISO 9001, ISO 14001, dan sertifikat OHSAS 18001, sejak dibangun sampai dioperasikan selama 3 tahun atau 25300 jam tanpa kecelakaan (Zero Accident atau Nol kecelakaan) dan PT. PDH terikat kontrak Performance Based atau KSO dengan PT. Pertamina EP sebagai pemilik Condensate Plant I Tambun dimana PT. PDH harus dapat mengoperasikan dan merawat pabrik dengan mengelola unit usaha pengolahan konversi Gas Bumi dengan tekanan tinggi dan mudah terbakar atau meledak (High Rsk), dengan kapasitas produksi minimum 120 barel/perhari, jika pabrik tidak beroperasi karena kecelakaan maka kerugian Negara bisa mencapai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)/perhari untuk harga 120 barel/perhari. Bahwa PT. PDH menjunjung tinggi keselamatan dan kesehatan kerja di pabrik;

Bahwa kronologis, tahapan dan atau Proses Pemutusan Hubungan Kerja yang di lakukan oleh Manajemen PT. PDH mendasarkan pada Pasal 158 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Peraturan Perusahaan PT. PDH yang telah disahkan oleh Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta Pasal 25 E ayat (10) dan (11) serta Pasal 61 ayat (1) dan (2):

- Redaksi Pasal 158 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut:
 - Point F : Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perusahaan;
 - Point H : Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman/sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
 - Point I : Membongkar atau membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara;
 - o Redaksi Pasal 25 E Peraturan Perusahaan : Pelanggaran tingkat V dengan Sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 69 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai berikut:

Ayat 10 : Menyebarkan desas desus yang dapat menimbulkan keresahan diantara para karyawan diantara perusahaan;

Ayat 11 : Merencanakan/mengorganisasi aksi perongrongan wibawa perusahaan;

o Redaksi Pasal 61 Peraturan Perusahaan:

Ayat 1 : Karyawan dapat diputuskan hubungan kerjanya apabila melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap peraturan, tata tertib dan disiplin yang dapat dikenai sanksi Pemutusan Hubungan Kerja;

Ayat 2 : Pemutusan Hubungan Kerja atas dasar ini tidak disertai dengan pemberian Imbalan Jasa/Uang Jasa, Pesangon maupun Penggantian Hak, Kecuali Gaji / Upah yang harus di bayar sampai terakhir hari kerja;

2. Bahwa pentingnya Disiplin dan Kerjasama karyawan sebagai latar belakang mengapa PT. PDH menerapkan sanksi yang tegas sesuai aturan Undang - Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta, adalah menjadi dasar PT.PDH melakukan pemutusan Hubungan Kerja terhadap Sdr Junaedi;
3. Bahwa PT. PDH telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap sdr. Junaedi tertanggal 30 Oktober 2013 dengan segala akibat hukumnya. Bahwa PT. PDH meniadakan surat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut pada tanggal 11 November 2013 telah melakukan pemberian uang penggantian Hak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah disetorkan kepada ybs ke rekening Bank BNI 46 dan telah diterima oleh ybs secara permanen;
4. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengenai bukti T-7, T-8, dan T-9 berupa surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para karyawan Tergugat diluar persidangan untuk membuktikan dalil-dalil Tergugat terkait dengan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Penggugat, karena tidak memenuhi syarat formil dan materil untuk dipertimbangkan, lagi pula bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh para pekerja yang masih terikat hubungan kerja dengan Tergugat dan masih diragukan, seharusnya Tergugat menghadirkan para Pekerja tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi di dalam persidangan untuk di dengar keterangannya apabila mereka benar-benar mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa di dalam pembuktian menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia alat pembuktian ada dua katagori yaitu alat bukti saksi-saksi dan alat bukti surat, maka dalam pertimbangan Majelis Hakim yang tersebut di atas Majelis Hakim dalam pertimbangannya kami kuasa hukum PT. PDH tidak sependapat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 November 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang menghukum Tergugat membayar Upah Proses PHK sebesar 11 bulan upah, putusan mana telah melebihi dari yang dituntut (*ultra petita*) oleh Penggugat sebagaimana Penggugat dalam petitum gugatannya hanya menuntut upah proses PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) *a quo* sebesar 5 (lima) bulan upah, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat 93) HIR Putusan Pengadilan Hubungan Industrial atas besarnya upah PHK *a quo* harus diperbaiki sehingga perhitungannya menjadi $5 \times \text{Rp}5.006.000,00 = \text{Rp}25.030.000,00$;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan adanya perbaikan besarnya upah proses PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) *a quo* maka besarnya seluruh hak Penggugat sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial angka "4" *a quo* diperhitungkan kembali menjadi $\text{Rp}148.205.355,00 - (\text{Rp}55.66.000,00 - \text{Rp}25.030.000,00) = \text{Rp}118.169.355,00$;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. PUTRA DHARMA HARMOTEKNIK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah $\text{Rp}150.000.000,00$ (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 69 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. PUTRA DHARMA HARMOTEKNIK** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/PHI.G/2014/PN.JKT.PST. tanggal 6 Oktober 2014, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 152 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan PHI diucapkan ;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, dan Upah Penggugat selama proses PHK dan hak-hak lainnya, yang seluruhnya sebesar Rp119.200.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arsyad, S.H., M.H., dan Bernard, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Liliek

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 69 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prisbawono Adi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Ad-Hoc PHI,
ttd./Arsyad, S.H., M.H.
ttd./Bernard, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera-Pengganti,
ttd./Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
Nip. 19591207 198512 2002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 69 K/Pdt.Sus-PHI/2015